



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/117/1437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Muslimat NU 56 Nurul Ulum Nomor : 503.2.34/211/437.74/2017 tanggal 21 Agustus 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/65/437.53/2020 tanggal 02 April 2020 ;
 6. Permohonan dari Kelompok Bermain Muslimat NU 56 Nurul Ulum Nomor : 34/B1-KBM 56/AN/2020 tanggal 08 Mei 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 08 Mei 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Muslimat NU 30 Nurul Ulum Gumeng dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001160941

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	: Kelompok Bermain Muslimat NU 56 Nurul Ulum
Alamat	: Jl. Sidorukun RT 001 RW 001 Desa Gumeng Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	: Liana Afifa Agustina, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 09 NOV 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK


Drs. MULYANTO, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19610504 198003 1 001